



Kepada Yth.
Pialang Berjangka Anggota Bursa

**SURAT EDARAN
PT CENTRAL FINANSIAL X
No. CFX/DIR-SE/007/KB/IV/2025
TENTANG
MELAKUKAN *UPDATE* PADA SISTEM PERDAGANGAN**

Dengan hormat,

Dalam rangka pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan perdagangan Kontrak Berjangka Perpetual Aset Kripto, PT Central Finansial X ("**CFX**") selaku Bursa Berjangka bermaksud menginstruksikan kepada Pialang Berjangka Anggota Bursa untuk melakukan *update* sistem, dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Ketentuan Umum

1. Bahwa berdasarkan Pasal 602 ayat (1) huruf b Peraturan dan Tata Tertib Bursa, menyatakan bahwa salah satu kewajiban Anggota Bursa adalah memelihara sistem dan prosedur untuk penyelenggaraan transaksi, pencatatan, pelaporan dan penyelesaian atas Kontrak sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bursa.
2. Bahwa berdasarkan angka 1 di atas, CFX memandang perlu untuk menerbitkan Surat Edaran mengenai instruksi pelaksanaan pengkinian (*update*) pada sistem perdagangan Pialang Berjangka Anggota Bursa sebagai peraturan pelaksana Peraturan dan Tata Tertib Bursa.

B. *Update* Pada Sistem Perdagangan

Bursa menginstruksikan kepada seluruh Pialang Berjangka Anggota Bursa untuk melakukan pengkinian (*update*) pada sistem perdagangan Pialang Berjangka Anggota Bursa dengan menambahkan informasi negara asal dan domisili negara yang ditempati saat ini untuk seluruh nasabah Pialang Berjangka.

C. Penutup

1. Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.
2. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat berubah sewaktu-waktu dalam rangka perbaikan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 17 April 2025

PT Central Finansial X

Lauw, Lukas
Direktur